

PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

**Muhammad Cahlanang Prandawa¹, Hasse Jubba²,
Fahmia Robiatun NB³, Tri Ulfa Wardani⁴**

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta^{1,3,4}, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta²
muhammadcahlanang98@mail.ugm.ac.id¹, hasse@umy.ac.id²,
fahmiarobiatun97@mail.ugm.ac.id³, triulfa96@mail.ugm.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk tantangan dan peluang praktik ekonomi Islam di Indonesia di tengah perkembangan ekonomi konvensional. Praktik ekonomi Islam mengalami perkembangan yang cukup baik, namun diikuti pula oleh tantangan-tantangan yang dapat memperlambat pencapaian visinya. Data yang dijadikan pijakan analisis adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner berupa pertanyaan tertutup dan terbuka kepada 100 responden. Data sekunder diperoleh dari temuan beberapa jurnal, website resmi, dan literatur yang memiliki relevansi dengan topik kajian ini. Temuan pada artikel ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cenderung positif. Hal ini didukung oleh adanya regulasi yang jelas, peran aktivis ekonomi Syariah, dan realitas penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Namun demikian, terdapat juga tantangan terkait dengan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Literasi dan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah masih rendah.

Kata Kunci: Perkembangan ekonomi Islam, peluang dan tantangan, konvensional.

Abstract

This study aims to explore the challenges and opportunities of Islamic economic practice in Indonesia in the midst of conventional economic development. The practice of Islamic economics has developed quite well, but it is also accompanied by challenges that can slow down the achievement of its vision. The data used as the basis for the analysis are primary and secondary data. Primary data was obtained by distributing questionnaires in the form of closed and open questions to 100 respondents. Secondary data was obtained from the findings of several journals, official websites, and literature that have relevance to the topic of this study. The findings in this article indicate that the development of the Islamic economy in Indonesia tends to be positive. This is supported by the existence of clear regulations, the role of Sharia economic activists, and the reality of the Indonesian population, which is predominantly Muslim. However, there are also challenges related to the development of the Islamic economy in Indonesia. Public literacy and awareness to carry out sharia-based economic activities is still low.

Keywords: Islamic economic development, opportunities and challenges, conventional.

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam mulai berkembang sejak masa ekonomi klasik pada tahun 738 M – 1932 M yang ditandai dengan kemunculan pemikiran-pemikiran seperti Abu Yusuf dengan kitab *Al-Kharaj (Manual on Land Tax)* dan Abu Ubaid al-Qosim dengan kitab *'Al-Amwal (The Wealth)*. Kemudian pada tahun 1058 M-1466 M, perkembangan ekonomi ini berlanjut yang diwarnai oleh pemikiran dari Ibn Khaldun dengan yang termaktub dalam kitab *Muqadimah*. Perkembangan ekonomi Islam terus berlanjut hingga pada tahun 1446 M-1932 M. Pada masa tersebut, corak ekonomi Islam didominasi oleh pemikiran Syah Waliullah dengan kitab *Hujatullah al-Balighah*. Setelah masa-masa itu, perkembangan ekonomi Islam masuk ke era kontemporer yang dimulai pada tahun 1930 hingga sekarang. Pada era ini, perkembangan ekonomi Islam terjadi di ranah analisis-analisis yang lebih komprehensif terkait masalah ekonomi sosial, ekonomi moneter, perbankan, serta teori dan praktik sistem ekonomi Islam (Budiantoro, 2018).

Lahirnya kembali ekonomi Islam, berawal dari kesadaran para ilmuan Muslim yang menilai perlunya pengembalian ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini sebagai jawaban dari pemikiran para ilmuwan Muslim kontemporer mengenai permasalahan ekonomi yang dinilai tidak mampu dipecahkan seutuhnya oleh teori ekonomi yang berkembang saat itu (Furqani, 2019). Ekonomi Islam hadir dengan mengusung konsep pemerataan distribusi yang menitikberatkan pada implemmentasi nilai-nilai keadilan. Hal inilah yang menjadi pondasi utama pentingnya pengembangan ekonomi Islam. Kehadiran ekonomi Islam pun dinilai dapat menjadi sistem ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah berkembang pesat hingga saat ini. Ekonomi Islam, sebagai model ekonomi alternatif, dapat digunakan oleh banyak pihak, baik Muslim maupun non-Muslim (Sutopo & Musbikhin, 2019).

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mendapat respons positif dari berbagai pihak. Cendekiawan muslim di Indonesia, melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) merumuskan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992. Hal ini menjadi sejarah awal lahir dan berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia. Di masa-masa awal berdirinya bank syariah, BMI mampu bertahan di tengah krisis 1997 yang menghantam seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia. Prestasi ini menjadi nilai positif bagi ekonomi Islam untuk dapat berkembang lebih besar lagi di Indonesia. Pemerintah pun merespons positif pengembangan ekonomi Islam, setelah melihat prestasi yang ditorehkan BMI di tengah tersebut. Berbagai dukungan diberikan pemerintah melalui penerbitan produk-produk hukum yang mendukung dan mengatur praktik aktivitas ekonomi Islam.

Dukungan pemerintah diwujudkan melalui penerbitan empat Undang-Undang dan 138 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur aktivitas praktik ekonomi Islam di tengah masyarakat. Banyaknya dukungan yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ekonomi Islam ini menjadi sebuah dorongan untuk mencapai realisasi dari tujuan ekonomi Islam, yaitu *Maqashid Assyariah*. Menurut Asy-Syatibi, *maqashid syariah* merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Dalam pendapat lain, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan dari syariah adalah untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan juga semua kepentingan manusia yang begitu banyak di dunia (Muzlifah, 2014). Dalam hal ini, kesuksesan dalam menerapkan ekonomi Islam akan berdampak positif atau kebermanfaatannya untuk kepentingan umum, yaitu kesejahteraan hidup bagi umat manusia.

Kajian mengenai ekonomi Islam, termasuk perkembangannya, telah banyak dilakukan oleh para ahli. Di antara para ahli, ada yang melihat bahwa ekonomi Islam merupakan jawaban dari permasalahan ilmiah ekonomi kontemporer yang dinilai tidak mampu memberikan solusi konkrit atas permasalahan hidup manusia modern (Furqani, 2019). Argumen tersebut didukung oleh Nejatullah Siddiqi yang berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah tanggapan dari para cendekiawan Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis (Andiko, 2017). Dalam literatur lain juga dijelaskan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Tujuan ini dinilai sudah selaras dengan tujuan syariat Islam (Andiko, 2017). Namun beberapa tokoh lain menganggap bahwa perkembangan ekonomi Islam justru mengalami stagnasi. Pandangan ini didukung oleh beberapa tokoh, salah satunya adalah Hanef, yang memandang bahwa ekonomi Islam tidak bergerak maju. Nada pesimis juga dikemukakan oleh Choudury. Ia mengkritik keras ekonomi Islam saat ini yang dinilai mengerikan dan tidak asli karena sudah tidak berasal dari al-Qur'an dan hadis. Bahkan, ekonomi Islam telah menjadi pengikut teori ekonomi mainstream (Susanto, 2020). Dari beberapa kajian di atas, para ahli ekonomi Islam belum melakukan prediksi terkait masa depan ekonomi Islam di negara-negara Muslim seperti Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya dengan fokus pada bagaimana bentuk tantangan dan peluang ekonomi Islam di Indonesia di tengah-tengah tantangan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi konvensional. Sejalan dengan hal tersebut, diajukan tiga pertanyaan sebagai panduan analisis. *Pertama*, bagaimana perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. *Ketiga*, bagaimana keberlangsungan ekonomi Islam di Indonesia pada masa mendatang jika berkaca pada perkembangan ekonomi Islam di Indonesia

dan dilihat dari adanya faktor-faktor pendukung serta penghambatnya. Ketiga pertanyaan ini akan diuraikan secara rinci pada sub bab artikel ini.

Penelitian ini disandarkan pada asumsi bahwa praktik ekonomi Islam di Indonesia menghadapi kendala di tengah peluang yang terbuka lebar dalam perkembangannya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat Muslim mengenai ekonomi Islam yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah bank-bank Syariah yang jauh di bawah bank-bank konvensional. Perkembangan ekonomi Islam juga dapat dilihat dari pertumbuhan perbankan syariah dari tahun ke tahun yang masih melambat. Dengan demikian, Ekonomi Islam di masa mendatang menghadapi kendala dalam penerapannya, seperti belum siapnya SDM ekonomi Islam; kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang sistem ekonomi Islam; juga belum adanya kurikulum ekonomi Islam di berbagai level pendidikan (umum) sehingga melahirkan persepsi negatif dari masyarakat mengenai sistem ekonomi Islam.

B. KAJIAN TEORI

1. Ekonomi Islam

Definisi mengenai ekonomi Islam banyak ditemui di kalangan pegiat. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam erat hubungannya dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang mengikuti standar syariah Islam secara *kaffah* (Menita, 2017). Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* mengatakan bahwa ekonomi adalah *subset* dari agama. Terma ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak terpisah dari paradigma Islam yang pedomannya merujuk pada al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi Islam menurut Kahf ialah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat multidisipliner, maksudnya bahwa ia tidak dapat berdiri sendiri, diperlukan penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukung lainnya, serta ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai alat analisis, seperti matematika, statistika, logika, dan *ushul fiqh* (Amalia, 2016).

Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu memerlukan fondasi ilmiah, landasan filsafat, metodologi dan teori yang membentuk *body of knowledge*. Fondasi dan landasan dari ekonomi Islam ialah al-Qur'an dan Hadis. Dalam epistemologi Islam, ada tiga sumber ilmu pengetahuan yaitu wahyu Tuhan (*al-wahy*), logika nalar manusia (*al'aql*), dan dari pengamatan (observasi) pengalaman hidup manusia (*al-anfus*) atau observasi fenomena alam (*al-afaq*). Metodologi ekonomi Islam sendiri mengkaji mengenai prinsip, prosedur, dan kriteria untuk membentuk teori yang konsisten dengan landasan epistemologi dan *worldview* Islam (Furqani, 2019). Menurut Zubair Hassan (1998) dalam Irfan Syauqi Beik (2016), ada dua pendekatan metodologi pengembangan ekonomi Islam; yang pertama adalah *all or nothing*

approach dan yang kedua adalah *step by step approach*. Metodologi yang paling dominan digunakan ialah metodologi yang kedua (Beik, 2016).

2. Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim mencapai 87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa (Global Islamic Economy Report, 2018-2019). Indonesia memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Dengan populasi umat Islam yang banyak menjadikan konsumen terbesar produk halal pada pasar internasional. Akan tetapi, sumbangsih untuk memproduksi produk halal dunia masih belum optimal (BPPN, 2018). Hal ini menjadi peluang pembangunan ekonomi Syariah yang berdampak positif pada perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki beberapa pedoman yang menjadi faktor pendukung keberadaan ekonomi Islam, seperti halnya pada sektor perbankan yang memiliki fatwa bunga bank yang bisa menjadi bahan sosialisasi perbankan syariah atas kiprahnya. Demikian pula pada masyarakatnya, sedang bermunculan kesadaran dalam beragama yang dapat menjadi peluang dalam menerapkan ekonomi Islam di Indonesia (Ja'far, 2016).

Jika dilihat dari sektor akademik (pendidikan), hal tersebut bisa memberikan kontribusi dalam berkembangnya ekonomi Islam di suatu negara. Namun menurut Abbas (2007) dalam Nur Kholis (2011) terkait adanya sebuah tantangan dalam hal tersebut yang dijabarkan secara umum bahwa dalam pengembangan pendidikan ekonomi Islam terdapat sebuah tantangan yakni, belum banyaknya ketersediaan dana riset maupun beasiswa yang ditawarkan untuk mahasiswa ekonomi Islam yang difasilitasi oleh lembaga *funding*. Di lain hal dalam konteks Indonesia, memiliki tantangan dalam perkembangan ekonomi Islamnya, yakni masih banyaknya masyarakat yang belum cukup memahami terkait sistem keuangan dan perbankan syariah yang memang pada kenyataannya masih relatif sedikitnya masyarakat yang menggunakan layanan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional (Kholis, 2011).

3. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan plural dari kata *maqshud*. Akar kata *maqashid* berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan (Wehr, 1980). Kata *maqshud-maqshosid* dalam ilmu nahwu disebut dengan *maf'ul bih* yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai obyek. Oleh karena itu, *maqashid* dapat diartikan menjadi tujuan atau beberapa tujuan. Adapun terma *syariah* merupakan bentuk subjek dari kata dasar *syara'a* yang berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan (al-Afriqi, 1990). Secara terminologis, *al-maqashid asy-Syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya.

Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan yang ditetapkan oleh syar'i dalam setiap ketentuan hukum (az-Zuhaili, 1986). Adapun yang menjadi bahasan utama *maqashid syariah* adalah nikmat dan illat ditetapkan suatu hukum.

Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu Ushul Fiqh sehingga memiliki kedudukan yang penting dalam merumuskan ekonomi Islam. *Maqashid syariah* bukan sekedar dasar untuk merumuskan kebijakan ekonomi makro seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan *public finance*. Akan tetapi, ia berperan sebagai dasar merumuskan penciptaan produk-produk keuangan pada lembaga keuangan syariah seperti produk perbankan serta merumuskan teori-teori ekonomi mikro lainnya. *Maqashid syariah* sangat dibutuhkan dalam membentuk regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Dapat pula dipahami bahwa *maqashid syariah* merupakan hikmah atau tujuan di balik penetapan hukum syariah.

Maqashid syariah itu sendiri mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Memahami *maqashid* adalah hal yang sangat penting untuk lebih memahami secara dalam terhadap akad ataupun kontrak dalam kegiatan ekonomi yang diizinkan dalam syariat Islam. Berikut tempat tujuan syariah terkait kegiatan ekonomi dan keuangan Islam yang telah ditemukan oleh para ulama' (Ishak, 2013), yaitu (1) distribusi atau putaran properti secara berkelanjutan, (2) investasi kekayaan secara berkelanjutan, (3) mencapai kemakmuran masyarakat yang lengkap, (4) transparansi kegiatan ekonomi dan keuangan, dan (5) kepemilikan yang sah. *Maqashid syariah* sebagai tujuan balik dari semua peraturan-peraturan yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Tujuan tersebut adalah mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Selain itu, *maqashid syariah* berperan sebagai pisau analisis dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihubungkan dengan ekonomi dan keuangan Islam yang semakin berkembang. Ekonomi Islam menempatkan *maqashid syariah* sebagai acuan untuk mencapai kemaslahatan umat (Ishak, 2013).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peluang dan tantangan ekonomi Islam dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan *mixed method* (metode campuran). Metode campuran melibatkan penggabungan atau integrasi penelitian antara data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif cenderung terbuka tanpa respons yang telah ditentukan, sedangkan data kuantitatif biasanya menyertakan respons tertutup seperti yang ditemukan pada kuisisioner (Creswell, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuisisioner kepada 100 responden yang terdiri dari regulator ekonomi syariah, akademisi ekonomi Islam, aktivis ekonomi Islam, dan praktisi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tersebar di Indonesia. Sedangkan data Sekunder yaitu penggunaan literatur yang berasal dari jurnal-jurnal

penelitian sebelumnya, website resmi dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan *data reduction* yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang menjadi topik pembahasan, dan mencari pola tema dalam artikel ini. Kemudian menggunakan *data display* artinya menganalisa hasil dari data yang telah dirangkum dan menelaah dengan rapi. Terakhir adalah kesimpulan yaitu memberikan rangkuman hasil penelitian yang dijelaskan secara terperinci.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Konsep tentang ekonomi Islam merupakan konsep ekonomi yang adil. Dalam sebuah literatur dijabarkan bahwa "*Islamic Economics is a systematic study of the economic problem of man and its solutions in the light of the Qur'an and the Sunnah*" (Tahir, 2017). Secara singkat, ekonomi Islam ialah sistem yang mempelajari permasalahan ekonomi manusia, yang solusinya bersumber dari Qur'an dan Hadis. Maka, perkembangan ekonomi Islam harus diikuti oleh bentuk praktik dari aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, umat Islam memiliki al-Qur'an dan as-Sunnah (Hadis) sebagai pedoman hidup.

Pada dasarnya, al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber yang dijadikan sebuah prinsip pada berbagai bentuk praktik ekonomi Islam (Akbar, 2019). Adapun salah satu bentuk sekaligus karakteristik ekonomi Islam yang bernuansa Indonesia adalah koperasi (Ihwanudin, 2020). Selain itu, bentuk perekonomian Islam lainnya bisa dilihat dengan adanya lembaga-lembaga keuangan Syariah, seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Leasing Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Mal wat Tamwil, Koperasi Syariah. Selain itu juga ada lembaga keuangan publik Islam seperti Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf serta berbagai bentuk bisnis syariah lainnya. Lebih lanjut menurut Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Agustianto memiliki pandangan bahwa, perkembangan perbankan dan keuangan syariah yang cukup signifikan menggambarkan Ekonomi Islam sudah memiliki bentuk praktik di sektor keuangan.

Bentuk praktik Ekonomi Islam lainnya ada di sektor akademik, yaitu di bidang pengajaran yang sudah mulai berkembang dan ditingkatkan pada kampus-kampus yang ada di Indonesia (Fitria, 2016). Pemerintah melalui KNEKS juga mendukung pengembangan ekonomi Islam dalam dunia akademik dengan meluncurkan Buku Kerangka Acuan Akademik Program S1 Ekonomi Syariah, Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Ekonomi Syariah, dan Panduan Magang/Praktik Kerja sektor ekonomi Syariah. Selanjutnya dari segi unit usaha, ada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) syariah yang juga dikategorikan sebagai bentuk dari perekonomian Islam. Dalam kegiatannya, UMKM Syariah menerapkan nilai-nilai keislaman, seperti

halnya dalam kegiatan pengelolaan maupun pada produk-produk, serta pada proses mencari keuntungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam (Arifqi, 2021). Sementara itu, dari hasil survei data kuisioner yang dilakukan oleh peneliti mengenai bentuk-bentuk ekonomi Islam, diperoleh sebesar 76,9 % responden memilih sistem ekonomi dan responden memilih perbankan syariah sebesar 68,5%, kemudian bentuk ekonomi Islam lainnya yaitu zakat, infak, shadaqah oleh responden dengan persentase 67,6%.

Adapun sektor akademik yakni bentuk jurusan atau prodi sebesar 50%, dan selebihnya responden merespon dengan berbagai macam jawaban, seperti bentuk dari praktik ekonomi Islam juga meliputi koperasi simpan-pinjam, IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) Syariah, wisata dan produk halal, hukum ekonomi Islam, serta dalam berbagai bentuk manajemen bisnis yang memiliki prinsip syariah. Selain itu, responden menjawab bahwa pembangunan ekonomi, kebijakan publik, dan islamisasi ekonomi juga merupakan bagian dari bentuk ekonomi Islam. Lebih lanjut, ada responden yang menyatakan bahwa dari bentuk-bentuk ekonomi Islam yang sudah disebutkan di atas adalah benar yakni termasuk ke dalam bentuk perekonomian Islam. Selain itu, sebagian responden memiliki pandangan tersendiri, di mana mereka menganggap bahwa bentuk ekonomi Islam diartikan sebagai sebuah cara untuk menjauhi suatu kemudaratan dengan mengacu pada al-Qur'an dan Hadis.

Perkembangan ekonomi Islam tidak lepas dari perkembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam yang saling bersinergi, seperti lembaga keuangan syariah, lembaga filantropi, lembaga pemerintahan, organisasi pergerakan, dan lembaga pendidikan. Data OJK hingga tahun 2019 menunjukkan terdapat 189 bank syariah di Indonesia yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (KNKS, 2020). Dalam bidang yang berbeda, lembaga pengembang skonomi Islam lainnya adalah lembaga filantropi yang berjumlah 30 lembaga (Direktori Lembaga Filantropi Indonesia, 2021). Lebih lanjut, dalam rangka mendukung pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah secara khusus mendirikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), sebagai lembaga yang fokus melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. KNEKS bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan. Sementara itu, di level masyarakat umum ada beberapa organisasi yang menjadi penggerak ekonomi Islam, yaitu Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang akademik, hingga 2021 tercatat ada 173 Perguruan Tinggi yang memiliki program studi Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah yang tercatat pada data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) (KEMDIKBUD, 2021). Dengan demikian, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah didukung oleh banyak lembaga yang saling berkolaborasi.

Ekonomi Islam memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan di Indonesia. Sebab, Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di seluruh dunia dengan jumlah penduduk Muslim kurang lebih 220 juta jiwa. Akan tetapi, Menteri PPN/ Bappenas menyatakan bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cenderung jalan di tempat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Indonesia lebih banyak berperan sebagai konsumen dari pada produsen (Safhira, 2020). Pola perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif ini menjadi tantangan dalam mengembangkan dan menyebarkan Ekonomi Islam di Indonesia. Pengembangan ini harus melibatkan banyak sektor, agar dapat memberi dampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi Islam di sektor riil (Fauzia, 2019). Adapun sebaran dan praktik ekonomi Islam di Indonesia saat ini dari berbagai klaster sebagai berikut:

1. Klaster Makanan dan Minuman Halal. Industri makanan dan minuman halal mencakup serangkaian kegiatan industri yang mengarah pada bahan baku, pengelolaan, konversi, persiapan, pengawetan sampai pengemasan. Jumlah produk yang memiliki Sertifikat Halal LPPOM sebanyak 259.984 produk dan jumlah perusahaan makanan dan minuman yang memiliki Sertifikat Halal LPPOM sebanyak 6.055 unit perusahaan (BPPN, 2018). Berikut beberapa Perusahaan multinasional yang bergerak di industri makan dan minum seperti PT Indofood dengan produk tepung, pati dan produk olahan, PT Nippon Sari Copindo dengan produk mi, pasta, roti dan produk olahannya, PT So Good Food dengan produk daging olahan, susu dan olahannya, PT Belfoods dengan produk kelompok daging dan daging olahannya, dan banyak perusahaan multinasional lainnya (MUI, 2021).
2. Klaster Parawisata Halal. *Halal tourism* bertujuan untuk menarik wisatawan dari berbagai kalangan yang ramah khususnya umat muslim. Industry parawisata memiliki keterkaitan dengan banyak industry lainnya seperti industry makanan dan minuman, industry keuangan Syariah, industry perhotelan, industry UMKM dan industry media dan rekreasi. Potensi wisata halal Kota Padang, Sumatera Barat menjadi acuan bagi destinasi lain di Indonesia untuk mengembangkan *halal tourism* (BPPN, 2018). Beberapa tahun belakang wisata Indonesia dianugerahi penghargaan *World Halal Tourism Award*. Penghargaan tersebut diberikan kepada Lembah Sembalun, Lombok Timur, NTB sebagai destinasi bulan madu halal terbaik di dunia. Kota Padang predikat destinasi halal terbaik didunia dan Provinsi Aceh sebagai destinasi budaya halal terbaik di dunia (katadata.co.id, 2021).
3. Klaster Fashion Muslim, Indonesia dijuluki sebagai kiblat fashion Muslim di dunia sehingga pengembangan dalam bidang ini terus berlangsung. Perkembangan ini meningkat di tahun 2018 karena para desainer fashion muslim seperti Dian Pelangi, Barli Asmara, Jenara Nasution mulai mengenalkan fashion Muslim di acara *fashion week* di Inggris, Jerman, Perancis dan negara-negara Timur Tengah lainnya (BPPN, 2018). Tren fashion Muslim menyebar di

Indonesia karena banyak perusahaan baju muslim yang memiliki cabang di seluruh daerah seperti brand Rabbani, Zoya, Dian Pelangi, El-Zatta, Monel, Ria Miranda, Tunecca, Jenahara, KIA by Zaskia Sungkar, Si Se Sa dan Suqma (Syuri, 2020). Brand tersebut yang paling diminati di Indonesia, tetapi masih banyak merk lokal lain yang memiliki kualitas dan harga yang bervariasi.

4. Klaster Media dan Kreasi Halal. Industri media dan rekreasi menjadi subsector ekonomi kreatif meliputi Rumah Produksi Film, TV dan Radio, Penerbitan, Provider aplikasi dan games, serta Industri musik dan seni. Saat ini, penyebaran klaster media paling mudah ditemukan dari aplikasi Youtube seperti chanel Nusa yang memproduksi cerita anak Muslim dalam bentuk animasi. Channel Youtube yang mendakwahkan Islam dalam bentuk film seperti Teladan Cinta dan lain sebagainya.
5. Klaster Farmasi dan Kosmetik Halal. Saat ini Indonesia berada di posisi ke-4 sebagai negara dengan konsumsi produk farmasi terbanyak. Sementara itu, pada sektor kosmetik Indonesia menduduki posisi ke-2 setelah India (BPPN, 2018). Menurut data LPPOM MUI mencatat pada Mei 2021 jumlah produk yang bersertifikasi halal mencapai 1.066 perusahaan (LPPOM MUI, 2021). Berikut beberapa Perusahaan Kosmetik bersertifikat halal seperti PT Paragon Technology and Innovation meliputi brand Wardah Make Over dan Puteri. Sedangkan perusahaan Farmasi dan Obat-obatan yang bersertifikat halal meliputi PT Sidomuncul, PT Nelcho Indofarma, PT Konimex, PT Jhonson and Jhonson Indonesia, dan banyak perusahaan multinasional lainnya (LPPOM MUI, 2021).
6. Klaster Energi terbarukan. Klaster energi terbarukan dapat menjadi katalisator untuk penguatan nilai rantai. Berkontribusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan swasembada energi. Hasil energi terbaru diharapkan dapat dimanfaatkan untuk industry halal lainnya seperti makanan, minuman, fashion muslim, wisata halal dan kosmetik. Saat ini Indonesia masih bertumpang pada energi listrik yang berasal dari Batubara. Berdasarkan data statistic RUPTL 2018-2027 sasaran energi primer Indonesia berasal dari Batubara sebesar 62%, Gas sebesar 21%, Air sebesar 7%, Panas Bumi sebesar 5% dan impor sebesar 1%. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tidak terbatas oleh satu sumber saja sehingga klaster ini masih terus dikembangkan (BPPN, 2018).
7. Penguatan Keuangan Syariah seperti Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, Jaminan Sosial, dan ZISWAF. Regulasi penggabungan ketiga bank Syariah yang meliputi BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah menjadi strategi penguatan keuangan Syariah di Indonesia. Integrasi akan dilakukan kepada 600 cabang BNI Syariah dan BRI Syariah sehingga Bank Syariah Indonesia akan memiliki 1.365 cabang di seluruh Indonesia (Walfajri, 2021).
8. Klaster Pasar Modal Syariah meliputi sukuk, obligasi, saham Syariah, reksa dana Syariah.

9. Klaster Jaminan Sosial seperti pengelolaan dana pensiun Syariah dan asuransi Syariah. Menurut data OJK pada tahun 2021 sudah mencapai 13 perusahaan asuransi Syariah dan 49 unit usaha Syariah dibidang asuransi Syariah (Purnamasari, 2021). Asuransi yang diminati seperti Allianz Syariah, takaful, dan lain sebagainya.
10. ZISWAF sebagai sektor keuangan social Islam meliputi lembaga filantropi milik negara dan swasta. Saat ini, sudah ada 16 lembaga amil Zakat yang telah mendapatkan izin dari KEMENAG. Berikut lembaga amil zakat yang terdaftar seperti Dhompot Dhuafa Republika, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Inisiatif Zakat Indonesia, Yatim Mandiri Surabaya, NU CARE LAZIS NU, LAZIS MU dan lembaga amil zakat lainnya (Ramadani, 2018).
11. Penguatan UMKM dengan memberikan edukasi pengelolaan UMKM yang tepat. UMKM memiliki keterkaitan yang kuat dan harus bersinergi dengan klaster-klaster lain.
12. Penguatan Ekonomi Digital menyediakan infrastruktur sebagai sarana dan prasarana masyarakat agar mudah bertransaksi, seperti *fintech Syariah*, *e-money*, pembiayaan online, ATM dan lain-lain. Menurut data OJK 10 Juni 2021 jumlah penyelenggara *fintech* yang terdaftar dan berizin sejumlah 125 perusahaan (OJK, 2021). Berikut *fintech Syariah* terbaik versi momaju.id yang pertama Investree sebagai pelopor pinjaman online pertama di Indonesia, Ammana, Dana Syariah, dan Danakoo (momaju.id, 2021).
13. Literasi, Sumber Daya Manusia, Riset dan Pengembangan. Sebagai contoh pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam dengan mendirikan program studi Ekonomi Islam di perguruan tinggi. Menurut data Kemenristekdikti tahun 2021, terdapat 39 program studi Ekonomi Islam yang sudah terakreditasi di seluruh Indonesia (dataakreditasi.com, 2021).
14. Fatwa, Regulasi dan Tata Kelola. Ketiga hal tersebut berharmonisasi dan menjadi standar pengembangan ekonomi Islam diberbagai klaster, meliputi Fatwa dari DSN MUI, Regulator dari OJK, tata Kelola seperti Badan Pengelola Keuangan Haji.

Melihat beberapa klaster-klaster praktik ekonomi, tampak bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi Islam di dunia. Kondisi ini dapat menjadi aspek bagaimana praktik-praktik ekonomi di masa mendatang lebih pada penerapan syariah sebagai orientasinya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung dalam pengembangan Ekonomi Islam. Di antara faktor tersebut adalah dengan meningkatkan ilmu

pengetahuan dan pemahaman tentang ekonomi Islam kepada masyarakat yang menjadi sumber daya manusia untuk kedepannya, dan perlu adanya kesadaran akan kewajiban umat muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi pun menjadi salah satu kunci yang menjadikan Ekonomi Islam di Indonesia akan terus berkembang. Salah seorang informan, ZY, seorang aktivis ekonomi syariah, menyoroti faktor pendukung perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Ia mengatakan:

“Dukungan tersebut dalam bentuk regulasi atau adanya kebijakan dari pemerintah terkait Ekonomi Islam” (Wawancara, Juni 2021).

Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang kuat sebagai pembentuk kebijakan politik, sosial dan ekonomi negara, serta sebagai regulator berjalannya sistem perekonomian di Indonesia. Seperti halnya, pemerintah telah menerbitkan 4 buah Undang-Undang, dan 138 fatwa DSN-MUI yang mengatur aktivitas Ekonomi Islam. Adanya peran para aktivis ekonomi Syariah untuk mendakwahkan dan mengamalkan praktik Ekonomi Islam kepada masyarakat, karena sejatinya ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Seperti yang dijabarkan oleh MT, seorang aktivis ekonomi Syariah yang memberikan pencerahan dalam sebuah pernyataan, bahwa:

“Pengembangan ilmu keislaman yang kuat harus dipelopori dari pemikiran-pemikiran yang inovatif dalam menghadapi masalah ekonomi yang terjadi sekarang sehingga hal tersebut adalah faktor penting. Karena sejatinya Al-quran dan Hadist hanya meletakkan dasar prinsip ekonomi yang sesuai syariat. Adapun Pengembangan berupa ijtihad sesuai zaman adalah hal yang akan membuat ekonomi Islam menjadi sistem sehingga tidak hanya sebagai konsep belaka” (Wawancara, Juni 2021).

Perlu diingat juga bahwa Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dalam perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia. AF, praktisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), mengakui kondisi ini.

“Faktor penduduk Negara Indonesia yang bermayoritaskan Muslim adalah salah satu faktor pendukung. Terlebih, faktor tersebut merupakan faktor dakwah dari para pendakwah terdahulu yang membawa Islam menjadi ajaran yang mudah, inklusif, dan dinamis” (Wawancara, Juni 2021).

Selain faktor-faktor tersebut, seperti yang telah diungkapkan oleh para informan, terdapat pula faktor yang dapat menghambat perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. *Pertama*, minimnya pengetahuan tentang Ekonomi Islam sehingga

timbul keraguan dalam mempraktikkan sistem Ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, masih banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya paham tentang Bank Syariah secara menyeluruh dan optimal. Terlebih faktor ini menyebabkan masyarakat Indonesia yang merasa skeptis terhadap ekonomi Islam yang dianggap tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional. Faktor tersebut dapat diatasi dengan ditingkatkannya sosialisasi secara massif tentang ekonomi Islam dari para pihak-pihak terkait, seperti ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam. Selain itu masih kuatnya mindset dari masyarakat yang beranggapan bahwa, ekonomi Islam hanya sebatas pada perbankan syariah. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia secara umum khususnya Muslim belum memahami konsep ekonomi Islam secara komprehensif.

Kedua, masyarakat Indonesia secara umum masih banyak yang kurang tertarik untuk mendalami ekonomi Islam. Sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya tingkat literasi serta kesadaran terutama masyarakat Muslim di Indonesia tentang sistem keuangan Syariah. Sebab, memang masyarakatnya pun kebanyakan dari mereka masih belum siap untuk menjalankan ekonomi Islam yang disebabkan oleh kurang minatnya dan pengetahuan terkait ekonomi Islam tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh MT, aktivis ekonomi Syariah, bahwa:

“Ada salah satu kendala, yaitu ketidakmampuan melihat masalah yang dihadapi dan ketidakmampuan berpikir adalah kendala umat Islam sekarang secara umum dan ekonominya secara khusus. Hal tersebut dikarenakan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam pada masyarakat khususnya yang beragama Islam masih belum bisa berkembang sesuai zaman” (Wawancara, Juni 2021).

Hal ini juga dipertegas oleh AF, bahwa:

“Faktor penghambatnya ialah dari masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya sadar bahwa ajaran Islam harus dijalankan secara penuh, bukan hanya dengan mengambil untungnya saja. Hal ini lah diperlukannya proses dakwah dan edukasi secara maksimal serta mendalam untuk dakwah Islam yang lebih baik” (Wawancara, Juni 2021).

Ketiga, kesadaran secara akidah yang dianutnya. Ini dapat dikatakan bahwa kesadaran menjalankan perintah dan ketentuan agama masih kurang. Hal tersebut, misalnya bisa menjadi penyebab adanya korupsi yang tentunya berlawanan dengan akidah Islam dan juga terdapat oknum yang hanya mementingkan target sehingga mereka sengaja melalaikan kepatuhan syariah. Pada kondisi tertentu, kebanyakan masyarakat masih belum sepenuhnya sadar bahwa ajaran Islam itu harus dijalankan

secara penuh. AM, seorang akademisi ekonomi syariah mengakui hal ini. Ia mengatakan bahwa:

“Adanya masyarakat yang memiliki ilmu mengenai ekonomi Islam, tetapi mereka justru terjun kepada ekonomi konvensional, yang pada akhirnya kekosongan dalam ekonomi Syariah ditempati oleh SDM yang kurang paham mengenai ekonomi Islam” (Wawancara, Juni 2021).

Dalam hal ini, hal tersebut tentunya berkaitan dengan kurang kuat dan sadarnya terkait akidah yang dimiliki seseorang, sehingga orang-orang tersebut tidak menerapkan ilmu Ekonomi Islam yang diperolehnya yang menyebabkan seseorang tersebut beralih pada ekonomi konvensional. Oleh karena itu, jika berbicara terkait akidah maka solusinya selain sadar akan praktik ekonomi tidak kalah pentingnya harus dibarengi ilmu keagamaan yang kuat dan kritis sehingga menjadikannya seorang Muslim yang sepenuhnya menjalankan syariat Islam secara utuh.

Keempat, minimnya fasilitas infrastruktur keuangan Syariah di Indonesia. Fasilitas yang minim kemudian diperparah oleh letaknya yang jauh sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat. Kondisi ini diakui oleh SR, seorang akademisi ekonomi Syariah, bahwa:

“Letak bank syariah yang jauh untuk dijangkau, sehingga masyarakat tersebut lebih memilih bank konvensional yang letaknya lebih dekat” (Wawancara, Juni 2021).

Dari uraian di atas tampak bahwa terdapat peluang besar atas ekonomi Islam di Indonesia. Kondisi penduduk yang mayoritas Muslim menjadi salah satu peluang. Akan tetapi, kondisi ini tidak berbanding lurus dengan pengetahuan masyarakat mengenai ekonomi Islam itu sendiri. Hal inilah yang sekaligus menjadi salah satu tantangan perkembangan ekonomi Islam di masa mendatang.

3. Masa Depan Ekonomi Islam di Indonesia: Sebuah Prediksi

Fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia menjanjikan sejumlah peluang atas masa depan ekonomi Islam. Ada dua arus besar pandangan mengenai masa depan ekonomi Islam di negara Muslim terbesar ini. *Pertama*, pandangan yang optimis. Hal ini disandarkan selain pada fakta demografis, juga pada aspek keberadaan lembaga-lembaga ekonomi Islam yang mulai bermunculan dengan segala bentuknya. Bahkan, ekonomi Islam dapat menjadi model bagi praktik-praktik ekonomi yang selama ini didominasi oleh praktik ekonomi konvensional di Indonesia. Praktik ekonomi konvensional, saat ini menjadi rujukan mayoritas Muslim di tanah air. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti akses

yang cukup mudah terhadap lembaga-lembaga perbankan konvensional. Saran perbankan bentuk ini dapat ditemukan di berbagai pojok negeri, termasuk di pedesaan. Sebaliknya, lembaga-lembaga ekonomi Islam masih sangat terbatas dan hanya dapat diakses di daerah-daerah perkotaan.

Komitmen memajukan ekonomi Islam saat ini sangat maju. Penggabungan bank-bank syariah terbesar menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI); dukungan terhadap rencana besar dalam bentuk *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia Tahun 2019-2024 yang menjadi roadmap pengembangan ekonomi sistem syariah ini; dan hadirnya layanan *Fintech* Syariah yang merupakan inovasi layanan keuangan berbasis syariah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Layanan ini sangat memudahkan pemberi dengan penerima dana ketika akan melakukan akad/perjanjian karena berbasis teknologi/internet. Kedua belah pihak tidak lagi saling menunggu untuk bertemu secara fisik, mereka telah difasilitasi oleh layanan *fintech* ini. Pembentukan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) yang juga menjadi bukti kongkrit dari keseriusan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia pada saat mendatang.

Kedua, pandangan yang pesimis. Pandangan ini disandarkan pada fakta bahwa literasi masyarakat Muslim Indonesia masih rendah mengenai ekonomi Islam. Bahkan, ada kekhawatiran jika dana yang dimiliki disimpan di perbankan Islam (Syariah) dengan beragam alasan. Misalnya, masih tingginya perhitungan keuntungan “duniawi” masyarakat sehingga dana/uang justru disimpan pada bank-bank konvensional (Fitria, 2016). Demikian pula, kurikulum ekonomi Islam masih fokus diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan agama seperti di Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam, dan Universitas Islam Negeri maupun swasta. Artinya, medium untuk lebih memasifkan ekonomi Islam di lembaga-lembaga pendidikan masih terbatas (Samad, 2018).

Namun demikian, Indonesia dapat menjadi poros ekonomi Islam dunia. Ada banyak dukungan yang menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam mengembangkan perekonomian Islam. Misalnya, adanya peran dari pemerintah, lembaga-lembaga syariah serta peran aktivis maupun praktisi ekonomi Islam, dan didukung dari sektor akademik yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian negara. Oleh karena itu, jika semua pihak tersebut dapat bersinergi dengan baik, maka ekonomi Islam di Indonesia pada masa mendatang akan menjadi sebuah contoh dan dapat menjadi kebijakan negara, yang kemudian akan mewujudkan tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri yakni, tercapainya *Maqashid Assyariah*.

E. KESIMPULAN

Praktik ekonomi Islam mendapat ruang untuk perkembangan ke arah yang lebih baik di satu sisi, menghadapi sejumlah tantangan di sisi lain. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi Islam menjadi indikasi kuat atas tumbuh-kembangnya

sistem perekonomian yang berbasis pada syariah. Pertumbuhan sistem ekonomi ini tidak bertumbuh pada profit, tetapi berdasar pada pencapaian kemaslahatan umat dalam praktik ekonominya. Realitas bangsa sebagai negara Muslim terbesar dengan dukungan umat yang dominan, menjadi modal penting dalam mewujudkan praktik ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam menjadi dasar praktik ekonomi yang mengedepankan tercapainya kebaikan bersama. Namun demikian, realitas bahwa pengetahuan kalangan Muslim mengenai ekonomi Islam yang masih rendah dan dukungan SDM yang belum maksimal menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan dan kemajuan praktik ekonomi Islam.

Praktik ekonomi Islam dapat menjadi alternatif bagi Muslim dalam menjalankan roda perekonomiannya. Kehadiran lembaga-lembaga ekonomi Islam akan mampu memfasilitasi praktik ekonomi yang non-konvensional ini. Demikian pula, hadirnya program-program studi di berbagai institusi pendidikan akan mampu mendorong secara maksimal upaya diseminasi pengetahuan mengenai praktik ekonomi ini. Hal ini kemudian dilengkapi oleh tumbuhnya pranata ekonomi yang berbasis Syariah seperti pariwisata halal, fashion muslim, farmasi, kosmetik dan sektor jaminan sosial yang juga sudah merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal ini, pengenalan terhadap praktik ekonomi Islam dapat berjalan secara komprehensif karena saluran yang digunakan tidak tunggal lagi. Dengan demikian, perwujudan praktik ekonomi Islam dapat tercapai sehingga tujuan ekonomi yakni maqashid syariah dapat dinikmati oleh semua kalangan. Pada konteks inilah, ekonomi Islam memberi manfaat untuk semua lapisan masyarakat dengan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A. (2019). Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 4 Nomor 1, 34-48.
- al-Afriqi, I. M. (1990). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar ash-Shadr.
- Amalia, M. N. (2016). *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Andiko, T. (2017). Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis di Era Modern. *MIZANI*, Volume 4 Nomor 1, 9-22.
- Arifqi, M. M. (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid 19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Volume 3 Nomor 2, 192-205.
- az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqih al-Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr.

- Beik, I. S. (2016). Islamisasi Ilmu Ekonomi. *Islamic Economics: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 7 Nomor 2, 183 - 204.
- BPPN. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Budiantoro, R. A. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 4 Nomor 1, 1-13.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitativem and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- dataakreditasi.com. (2021). Data Akreditasi Berdasarkan Program Studi Ekonomi Islam. Retrieved from <http://www.dataakreditasi.com/>: <http://www.dataakreditasi.com/kampus/programstudi/ekonomi-islam>
- Direktori Lembaga Filantropi Indonesia. (2021, Juli 9). Filantropi Indonesia: Filantropi Keagamaan. Retrieved from <https://filantropi.or.id/>: <https://filantropi.or.id/direktori/lembaga/filantropi-keagamaan/>
- DSN-MUI. (2021, Juni 30). DSN-MUI. Retrieved from dsnmu.or.id/: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>
- Fauzia, M. (2019, Mei 14). Pemerintah Luncurkan Master Plan Ekonomi Syariah 2020-2024. Retrieved from [pemilukompas.com: https://pemilu.kompas.com/read/2019/05/14/155653426/pemerintah-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-2020-2024](https://pemilu.kompas.com/read/2019/05/14/155653426/pemerintah-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-2020-2024)
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 2 Nomor 3, 29-40.
- Furqani, H. (2019). *Teorisasi Ekonomi Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Global Islamic Economy Report, 2018-2019.
- Ihwanudin, N. &. (2020). Filosofi Bisnis Ritel Modern dalam Perekonomian Islam di Indonesia. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu AlQuran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, Volume 5 Nomor 2, 35-52.
- Ishak, K. (2013). Maqosid Syariah sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan. *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 1 Nomor 4, 591-606.
- Ja'far, H. K. (2016). Peluang dan Tantangan Perbankan Syari'ah di Indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 8 Nomor 2, 51-57.
- katadata.co.id. (2021, April 21). Industri Halal Untuk Semua. Retrieved from katadata.co.id/

<https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-untuk-semua>

- KEMDIKBUD. (2021, Juli 9). Perguruan Tinggi. Retrieved from Pangkalan Data Pendidikan Tinggi:
<https://pddikti.kemdikbud.go.id/search/ekonomi%20syariah>
- Kholis, N. (2011). Peluang dan Tantangan Institusi Pendidikan Ekonomi Islam Dalam Konteks Trend Ekonomi Global. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Volume 1 Nomor 1, 109-122.
- KNKS. (2020). Trend Konversi ke Bank Syariah Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas Bisnis. *INSIGHT Buletin Ekonomi Syariah*, Januari 1. 1-11.
- LPPOM MUI. (2021, Mei 20). Siapkan Layanan Terpadu Satu Pintu, Wapres Terima LPPOM MUI dan KAN. Retrieved from www.halalmui.org:
<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/siapkan-layanan-terpadu-satu-pintu-wapres-terima-lppom-mui-dan-kan>
- Menita, H. A. (2017). Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Voume 3 Nomor 2, 216-238.
- momaju.id. (2021, Juli). Pinjaman Online Syariah Terbaik Tanpa Riba 2021. Retrieved from momaju.id: <https://momaju.id/finansial/pinjaman-online-syariah-tanpa-riba/>
- MUI. (2021). *Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI Pusat*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Muzlifah, E. (2014). Maqashid Syariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 4 Nomor 2, 73-93.
- OJK. (2021). Financial Technology. Jakarta: ojk.go.id.
- Purnamasari, D. M. (2021, Maret 24). Wapres: Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Belum Diikuti Perluasan Market Share. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/>:
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/24/17572201/wapres-jumlah-perusahaan-asuransi-syariah-di-indonesia-belum-diikuti>
- Ramadani, M. (2018, Mei 7). Daftar Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Retrieved from zakat.or.id: <https://zakat.or.id/daftar-lembaga-amil-zakat/>
- Safhira, V. E. (2020, Februari 13). Ekonomi Islam Akan Tumbuh Pesat, Masyarakat Harus Percaya pada Perbankan Syariah. Retrieved from pikiranrakyat.com:
<https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01339776/ekonomi-syariah->

akan-tumbuh-pesat-masyarakat-dan-pemerintah-harus-percaya-pada-perbankan-syariah.

- Samad, Muh Yunus. (2018). Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam. *Jurnal Istiqra'*, Volume 5, Nomor 2, 1-9.
- Susanto, A. A. (2020). Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis. *The American Journal of Islam and Society*, Volume 37 Nomor 1-2, 103 - 123.
- Sutopo, & Musbikhin. (2019). Ekonomi Islam sebagai Model Ekonomi Alternatif. *Ummul Qura Jurnal Perantren Sunan Drajat (INSUD)*, Volume 14 Nomor 2, 79-88.
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No 1, 1-16.
- Syuri. (2020, September 16). 12 Merk Baju Muslim yang Paling Terkenal di Indonesia. Retrieved from kamini.id: <https://kamini.id/merk-baju-muslim-yang-paling-terkenal-di-indonesia/>
- Tahir, S. (2017). Islamic Economics and Prospects for Theoretical and Empirical Research. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Volume 30 Nomor 1, 3-19.
- Walfajri, M. (2021, April 5). Merger rampung, begini strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) di tahun 2021. Retrieved from Kontan.co.id: <https://keuangan.kontan.co.id/news/merger-rampung-begini-strategi-bank-syariah-indonesia-di-tahun-2021>
- Wehr, H. (1980). *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mc Donald & Evan Ltd.
- Yani, A. F. (2012). Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Ekonomi Syariah. *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Volume 18 No 1, 50-66.